



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2018 NOMOR 30**

PERATURAN BUPATI BANTAENG

NOMOR 30 TAHUN 2018

TENTANG

**PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS INDUSTRI PENGOLAHAN DAN
RUMAH KEMASAN DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN BANTAENG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTAENG

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 8 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan dalam rangka penyelenggaraan tugas Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memberikan pelayanan teknis operasional dan atau/ kegiatan teknis penunjang lainnya dibidang Industri Pengolahan dan Rumah Kemasan, maka dipandang perlu untuk membentuk Unit Pelaksana Teknis Industri Pengolahan dan Rumah Kemasan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Bantaeng;
 - b. bahwa berdasarkan rekomendasi dari Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 061.1/7461/B.Ortala Perihal Rekomendasi Pembentukan UPTD;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 No. 140 Tambahan Republik Indonesia 4578);
8. Peraturan Menteri Perdagangan No.78/M-DAG/PER/11/2016, tentang Unit Industri Pengolahan dan Rumah Kemasan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 6);
10. Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Bantaeng (Berita Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2016 Nomor 65);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS INDUSTRI PENGOLAHAN DAN RUMAH KEMASAN PADA DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN BANTAENG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bantaeng.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bantaeng.
3. Bupati adalah Bupati Bantaeng.
4. Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian yang selanjutnya disebut dinas adalah Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Bantaeng.
5. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Bantaeng adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Bantaeng.
6. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah UPT Industri Pengolahan dan Rumah Kemasan.
7. Kepala Unit adalah Kepala Unit Industri Pengolahan dan Rumah Kemasan Kabupaten Bantaeng.

8. Sub Bagian adalah Sub Bagian Tata Usaha dalam UPTD Industri Pengolahan dan Rumah Kemasan pada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Bantaeng.
9. Industri Pengolahan dan Rumah Kemasan adalah Salah Satu Unit Industri Pengolahan dan Rumah Kemasan pada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Bantaeng, yang melaksanakan Industri Pengolahan dan Rumah Kemasan, dan untuk selanjutnya disebut Unit Industri Pengolahan dan Rumah Kemasan.
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan bidang profesinya dalam upaya mendukung kelancaran tugas pokok Perangkat Daerah Kabupaten Bantaeng.
11. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya.
12. Industri Pengolahan adalah unit produksi yang menyangkut kegiatan ekonomi, produksi barang atau jasa, yang bertempat di suatu bangunan atau lokasi tertentu, keeping business records concerningstruktur upah dan produksi, dan mempunyai satu orang atau lebih yang bertanggung jawab atau menanggung risiko dari kegiatan tersebut.
13. Industri Pupuk SRF dan Hayati adalah serangkaian kegiatan untuk membantu menciptakan dan memproduksi pupuk yang baik, sesuai dengan standar dan unsur hara yang diperlukan tanaman petani dan pelaku Industri Agro.
14. Industri Pengolahan Kopi adalah serangkaian kegiatan untuk membantu menciptakan dan memproduksi kopi yang berkualitas, sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
15. Industri Pengolahan Pangan adalah suatu kegiatan merubah bahan mentah menjadi bahan jadi ataupun bahan setengah jadi yang berbahan dasar dari hasil-hasil pertanian, perkebunan, kehutanan dan perikanan.
16. Rumah Kemasan adalah adalah unit produksi yang dibentuk untuk mendesain dan memperbaiki kemasan produk Industri Kecil Menengah (IKM) dalam rangka meningkatkan daya saing baik di pasar local maupun nasional.
17. Sistem Manajemen adalah sistem manajemen untuk mengarahkan dan mengendalikan sebuah organisasi yang berkenaan dengan pencapaian mutu.
18. Manajemen Puncak adalah sekelompok orang yang mengarahkan dan mengendalikan organisasi pada tingkatan tertinggi, yaitu : kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Industri Pengolahan dan Rumah Kemasan Kabupaten Bantaeng, Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
19. Jaminan Mutu adalah Bagian dari manajemen mutu untuk memberikan keyakinan bahwa persyaratan mutu akan dipenuhi.
20. Panduan mutu adalah sebuah dokumen yang dibuat untuk digunakan sebagai pedoman dalam melakukan berbagai kegiatan laboratorium.
21. Prosedur mutu adalah cara tertentu untuk melaksanakan suatu kegiatan atau proses.
22. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah;
23. Eselonering adalah tingkatan dalam jabatan struktural.

BAB II PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT Industri Pengolahan dan Rumah Kemasan kelas A.
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dipimpin oleh seorang Kepala UPT berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI DAN ESELONERING

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi dan Eselonering UPT Industri Pengolahan dan Rumah Kemasan terdiri dari :
 - a. Kepala Unit, Eselon IV/a;
 - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Eselon IV/b;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian Pejabat UPTD oleh Bupati atas usul Kepala Dinas.
- (3) Bagan Susunan Organisasi UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Tugas Pokok UPTD

Pasal 4

UPT Industri Pengolahan dan Rumah Kemasan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang Industri Pengolahan dan Rumah Kemasan dan mempunyai fungsi pelaksanaan kebijakan teknis operasional bidang Industri Pengolahan dan Rumah Kemasan yang meliputi pengolahan pupuk SRF dan Hayati, Pengolahan Kopi, Pengolahan Pangan dan Mendesain serta memperbaiki Kemasan produk-produk yang dihasilkan dari Industri Kecil dan Menengah (IKM).

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada *Pasal 3*, UPT mempunyai fungsi pelaksanaan kebijakan teknis operasional bidang industri pengolahan dan rumah kemasan yang meliputi

- a. penyusunan program kerja, rencana kerja dan anggaran UPT Industri Pengolahan dan Rumah Kemasan sesuai kebutuhan setiap tahun;
- b. pembuatan rencana Pelayanan sesuai aturan dan petunjuk kerja, serta arahan Kepala Dinas Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Bantaeng;
- c. produksi Pupuk SRF NPK dan hayati.

- d. pengolahan kopi setelah pasca panen sampai menjadi produk olahan kopi dalam kemasan.
- e. Pengolahan pangan yang berbahan dasar dari hasil-hasil pertanian, perkebunan, kehutanan dan perikanan setelah pasca panen sampai menjadi bahan jadi dalam kemasan.
- f. pembuatan desain kemasan dan memperbaiki desain kemasan dari pelaku Industri Kecil dan Menengah (IKM).
- g. pengelolaan administrasi umum, administrasi kepegawaian dan administrasi keuangan;
- h. pembinaan dan pelayanan kepada pelaku Industri Kecil dan Menengah (IKM)
- i. pengelolaan administrasi pengelolaan barang daerah yang ada pada UPT Industri Pengolahan dan Rumah Kemasan;
- j. penyusunan laporan dan pertanggungjawaban;

Bagian Kedua Kepala UPTD

Pasal 6

- (1) Kepala UPT mempunyai tugas pokok dalam melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pada ayat (1), kepala UPT mempunyai fungsi-fungsi :
 - a. Penyusunan rencana teknis operasional bidang Industri Pengolahan dan Rumah Kemasan;
 - b. Pelaksanaan kebijakan teknis operasional bidang Industri Pengolahan dan Rumah Kemasan;
 - c. Pemantauan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang Industri Pengolahan dan Rumah Kemasan;
- (3) Kepala UPT bertanggung jawab atas kelancaran seluruh pelaksanaan tugas sesuai tugas pokok dan fungsinya untuk mencapai maksud dan tujuan Industri Pengolahan dan Rumah Kemasan dan bertanggung jawab terhadap pengembangan Industri Pengolahan dan Rumah Kemasan.
- (4) Melakukan kaji ulang Manajemen atau evaluasi kerja terhadap implementasi, pemeliharaan, dan peningkatan sistem manajemen di Unit Industri Pengolahan dan Rumah Kemasan.
- (5) Melakukan koordinasi dengan Pejabat Struktural di bawahnya guna mengoptimalkan kemampuan Unit Industri Pengolahan dan Rumah Kemasan.
- (6) Menunjuk pelaksana tugas kepala Unit Industri Pengolahan dan Rumah Kemasan saat berhalangan atau sedang tugas di luar kantor.
- (7) Menunjuk pengelola kegiatan masing-masing unit yang ada di dalam UPT.
- (8) Menunjuk Petugas Administrasi.

Bagian Ketiga Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang mempunyai tugas pokok :
 - a. Mengumpulkan, mengelola dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan yang berkaitan dengan urusan umum, Kepegawaian, Program, Keuangan, Administrasi data dan pelaporan.
 - b. Menyiapkan rencana, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan laporan pelaksanaan kegiatan unit Industri Pengolahan dan Rumah Kemasan.

- c. Menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan urusan umum, kepegawaian, program, keuangan, administrasi data dan pelaporan.
- d. Menyiapkan bahan koordinasi dan petunjuk teknis kebutuhan, perumusan sistem dan prosedur, tata hubungan kerja, serta permasalahan yang berkaitan dengan organisasi dan tata laksana.
- e. Memberikan Pelayanan Naskah Dinas, kearsipan, pengetikan, penggandaan dan pendistribusian.
- f. Memberikan pelayanan penerimaan tamu, kehumasan dan keprotokolan.
- g. Melaksanakan Pengurusan perjalanan dinas, keamanan kantor dan pelayanan kerumahtanggaan lainnya.
- h. Melayani keperluan dan kebutuhan serta perawatan ruang kerja, ruang rapat/petemuan, kendaraan dinas, telepon dan sarana/prasarana kantor.
- i. Membuat usulan pengadaan pemeliharaan gedung dan sarana dan prasarana kantor.
- j. Membuat Usulan Pengadaan Pemeliharaan gedung dan sarana prasarana kantor.
- k. Melaporkan pelaksanaan kegiatan di masing-masing unit ke Kepala UPTD.

Bagian Keempat

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 8

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan bidang profesinya dalam upaya mendukung kelancaran tugas pokok Perangkat Daerah Kabupaten Bantaeng.

BAB V

Tata Kerja

Pasal 9

- (1) Kepala UPT melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Kepala Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Bilamana Kepala UPT memandang perlu untuk mengadakan perubahan kebijakan, maka hal tersebut diajukan kepada Kepala Dinas untuk mendapatkan keputusan;
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPT dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing antar satuan organisasi dalam unit maupun dalam hubungan antar Dinas/ Perangkat Daerah lainnya;
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkup UPT wajib mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya;
- (5) Setiap laporan yang diterima pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya;
- (6) Dalam melaksanakan tugasnya, pimpinan satuan organisasi wajib mengadakan rapat koordinasi secara berkala;

Pasal 10

Dalam hal Kepala UPT berhalangan maka dapat menunjuk dan menetapkan salah seorang pengelola atau kelompok jabatan fungsional dengan memperhatikan bidang tugasnya.

BAB VI KEPEGAWAIAN

Pasal 11

- (1) Kepala UPT diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usulan Kepala Dinas.
- (2) Kepala UPT membuat daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan dan daftar urutan kepegawaian bawahannya sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- (3) Kepala UPT wajib memperhatikan pelaksanaan kenaikan pangkat dan gaji pegawai bawahannya sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- (4) Ketentuan lain mengenai kepegawaian berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

- (1) Pejabat UPT tetap melaksanakan tugas dan fungsi sampai dengan dilantiknya pejabat pada UPT berdasarkan Peraturan Bupati ini.
- (2) Penyesuaian terhadap UPT berdasarkan Peraturan Bupati ini dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah Peraturan Bupati ini di undangkan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka :

1. Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 32 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja UPTD pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi Kabupaten Bantaeng (Berita Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2013 Nomor 189) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 32 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja UPTD pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi Kabupaten Bantaeng (Berita Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2015 Nomor 45);
 2. Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 46 Tahun 2015 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja UPTD Industri Pupuk SRF dan Hayati pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi Kabupaten Bantaeng (Berita Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2015 Nomor 46).
- di cabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

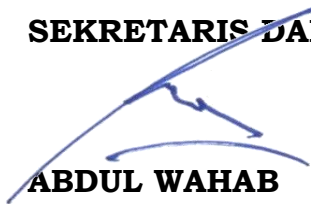
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantaeng

Ditetapkan di Bantaeng
Pada Tanggal 2 Januari 2018

BUPATI BANTAENG
Cap/ttd.
M. NURDIN ABDULLAH

Diundangkan di Bantaeng
Pada Tanggal 2 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG

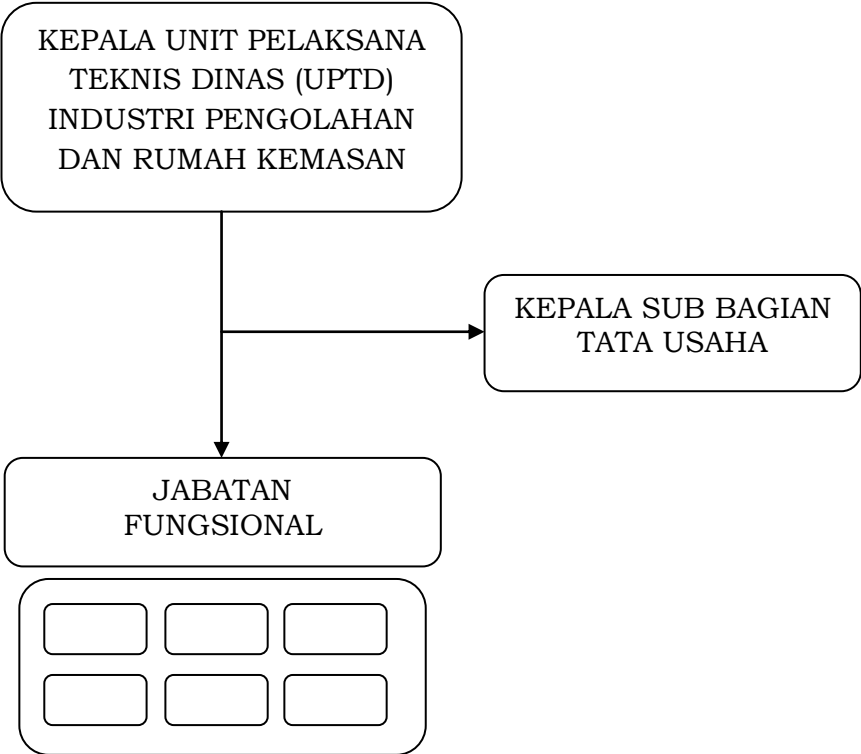


ABDUL WAHAB

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2018 NOMOR 30

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BANTAENG
NOMOR : 30 TAHUN 2018
TANGGAL : 2 JANUARI 2018
TENTANG : PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) INDUSTRI PENGOLAHAN DAN RUMAH KEMASAN PADA DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN BANTAENG

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) INDUSTRI PENGOLAHAN DAN RUMAH KEMASAN PADA DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN BANTAENG



BUPATI BANTAENG,

M. NURDIN ABDULLAH